

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan permasalahan serta hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 793 K/PID/2015. Terdakwa Ahmad Imam Al Hafidt alias Aso Bin Sumantri Ownie telah memenuhi seluruh unsur-unsur pertanggungjawaban pidana Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu dengan sengaja melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh sebab itu terdakwa dihukum dengan pidana penjara seumur hidup.
2. Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana pada putusan No: 793 K/PID/2015 bahwa perbuatan terdakwa Ahmad Imam Al Hafidt alias Aso Bin Sumantri Ownie yang telah divonis dengan Penjara seumur hidup atas secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dalam hal tersebut terdakwa melanggar pasal 340 KUHP Juncto pasal 55 ayat 1 ke 2 tentang pembunuhan berencana dengan penyertaan (pengajur).

5.2. Saran

Bertolak dari hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan di atas dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Selayaknya Jaksa Penuntut Umum lebih teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di

muka persidangan. Selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil tetapi juga hukum secara materil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan.

2. Hakim di dalam menjatuhkan pidana selayaknya mendasarkan pada pertimbangan dua alat bukti yang sah ditambah juga dengan keyakinan hakim di mana Hakim lebih peka untuk melihat fakta-fakta yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana.

